



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan program jaminan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan;
- b. bahwa program jaminan kesehatan adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Klaim Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia~~ Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnose,

- tindakan medis dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah yang diperlukan, baik memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
  9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah.
  10. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
  11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
  12. Dana Klaim adalah dana yang diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi setelah mengajukan proses klaim dengan menggunakan software INA CB Gs atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien Peserta Jaminan Kesehatan.
  13. INA CBG's atau Indonesia Case Base Groups adalah software khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim jamkesmas.
  14. Jasa pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, perawatan, penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pelayanan gizi, fisiotherapi dan pelayanan non medis atau administrasi.
  15. Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat.
  16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau cacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
  17. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk keperluan tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.
  18. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
  19. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi medis tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan menjaga kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

20. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja atau pemerintah.
22. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum dan atau badan lainnya, yang memperkerjakan tenaga kerja atau peneyelenggara Negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Pengelola Program adalah Tim Pengelola atau Pengendali Internal Program Jaminan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi yang diangkat atau ditetapkan melalui Keputusan Direktur untuk mengendalikan kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan serta mengelola dana yang diperoleh dari hasil klaim melalui Rekening Rumah Sakit untuk kelancaran Program dan keperluan pelayanan kesehatan bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan.
24. Obat-Obatan adalah semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien Peserta Jaminan Kesehatan.
25. BPH dan Alkes adalah segala bahan medis dan non medis habis pakai serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.
26. Sarana dan Prasarana adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan baik media maupun alat sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses kegiatan atau pelayanan baik berwujud maupun tidak berwujud.
27. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa barang uang dan lain sebagainya yang diberikan pada seseorang untuk meningkatkan gairah atau motivasi dalam bekerja.
28. Operasional adalah kebutuhan untuk menunjang kelangsungan pelayanan kesehatan terhadap pasien jaminan kesehatan seperti oksigen, makan dan minum pasien, alat tulis kantor, bahan cetak, penggandaan serta kebutuhan penunjang lainnya yang dianggap perlu.

## BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan yang dijayani di UPTD RSUD adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - b. rawat inap tingkat lanjutan;
  - c. pelayanan persalinan;

- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan ICU;
- f. layanan terapi oksigen hiperbarik;
- g. pelayanan penunjang; dan
- h. dll.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik sesuai indikasi medis;
  - b. tindakan medis spesialisik sesuai indikasi medis;
  - c. pelayanan obat dan bahan habis pakai;
  - d. pelayanan alat kesehatan;
  - e. rehabilitasi medik;
  - f. pelayanan rujuk balik;
  - g. pelayanan penunjang diagnostik;
  - h. pelayanan darah;
  - i. pelayanan kedokteran *forensic* klinik meliputi pembuatan *visum et repertum*; dan
  - j. pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit pasca rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. akomodasi rawat inap;
  - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis atau subspecialis;
  - c. pelayanan penunjang diagnostik;
  - d. tindakan medis spesialisik sesuai indikasi medis;
  - e. pelayanan obat dan bahan habis pakai;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik;
  - g. pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit pasca rawat inap; dan
  - h. pelayanan kedokteran *forensic* klinik meliputi pembuatan *visum et repertum*.
- (3) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. tindakan persalinan dengan penyulit *per vaginam* sesuai indikasi medis; dan
  - b. tindakan persalinan dengan penyulit *perabdominan (section)* sesuai indikasi medis.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
  - b. tindakan medis;
  - c. pemeriksa penunjang diagnostik;
  - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan
  - e. perawatan inap (akomodasi) jika diperlukan.
- (5) Pelayanan intensif perawatan/ asist perawatan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengelola pasien dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa pasien.
- (6) Layanan terapi oksigen hiperbarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan metode pengobatan yang dilakukan dengan penggunaan 100% oksigen pada tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer yang bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, plasma dan jaringan.
- (7) Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. pemeriksaan radiologi;
  - b. pemeriksaan laboratorium;
  - c. pelayanan obat;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pelayanan darah.
- (8) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. dalam kota; dan
  - b. luar kota.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Jaminan Kesehatan adalah bersumber dari dana amanat pemilik seluruh peserta baik Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta dengan membayar iuran.
- (2) Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dipergunakan untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan.
- (3) Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan, UPTD RSUD setiap bulan mengajukan tagihan klaim kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan Software INA CBG's.
- (4) Dana tagihan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan langsung oleh UPTD RSUD untuk memenuhi biaya jasa pelayanan bagi seluruh pegawai dan Operasional UPTD RSUD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BABIV  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAAAN DANA KLAIM JAMINAN  
KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan, maka dana yang diperoleh dari hasil pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan dapat dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh UPTD RSUD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pemanfaatan dana klaim Jaminan Kesehatan ditentukan dengan porsi pembagian sebagai berikut:
  - a. jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. obat-obatan, BMHP, alkes, sarana prasarana sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan sistem UPTD RSUD menganut prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatuhan.
- (2) Distribusi penerimaan pembagian Jasa untuk masing-masing Pegawai UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD.
- (3) Pendistribusian penggunaan dana untuk biaya obat-obatan, BMHP, Alkes maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diakumulasi menjadi 100% ditetapkan sebagai berikut:

Obat-obatan, BMHP, Alkes maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud serta Operasional UPTD RSUD, yang terdiri dari:

  - a. makan dan minum pasien;
  - b. alat tulis kantor, penggandaan, bahan cetak penunjang kegiatan UPTD RSUD;
  - c. koordinasi dan konsultasi kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan program penunjang UPTD RSUD;
  - d. insentif dokter *part time* dan jenis kepegawaian lainnya;
  - e. kebutuhan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana UPTD RSUD;
  - f. kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat sesuai kebutuhan; dan
  - g. operasional kegiatan penunjang sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan UPTD RSUD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana klaim jaminan kesehatan UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diserahkan kepada UPTD RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Pengelola program jaminan kesehatan UPTD RSUD membuat laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan secara berkala.
- (2) Penggunaan dan/atau pemanfaatan dana yang didapat dari hasil pengajuan tagihan klaim jaminan kesehatan dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Direktur UPTD RSUD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana klaim jaminan kesehatan yang baik secara teknis maupun secara administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur UPTD RSUD wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penggunaan dana klaim jaminan Kesehatan.

### BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

#### Pasal 10

- (1) SiLPA UPTD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran UPTD RSUD pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) SiLPA UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan/dimanfaatkan dalam tahun anggaran berikutnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan SiLPA UPTD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD, antara lain untuk kebutuhan belanja operasional dan belanja modal.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan mempengaruhi keberlanjutan pelayanan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO	UNT/SATMAN/REKOR	REKOR
1	Sekretaris Daerah	[Signature]
2	Asisten Pamanutaha & Kerja	[Signature]
3	Direktorat Rencan	[Signature]
4	Kabag. Umum	[Signature]
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 25 - 3 - 2024

BUPATI WAKATOBI,

HADIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 25 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

[Signature]  
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 9